



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA KOPERASI
SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH DAN UNIT SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2022 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 110 Tahun 2024 tentang Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7047);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 464);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2022 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH DAN UNIT SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
5. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.
6. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perkoperasian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
7. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah/Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Koperasi agar sesuai dengan Prinsip Syariah, yang dipilih melalui keputusan rapat anggota.
8. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah yang selanjutnya disingkat KSPPS adalah Koperasi yang kegiatan usaha simpan, pinjam dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf.
9. Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah yang selanjutnya disingkat USPPS adalah unit usaha Koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan, pinjam dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan.
10. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro.
11. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat DSN MUI adalah lembaga yang dibentuk oleh MUI yang bertugas untuk mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip syariah Islam dalam sektor keuangan, perbankan, asuransi, dan bisnis lainnya di Indonesia untuk memberikan panduan, pengawasan, dan fatwa mengenai penerapan hukum syariah dalam kegiatan ekonomi dan keuangan di Indonesia.

12. Pengurus adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Koperasi untuk kepentingan dan tujuan Koperasi, serta mewakili Koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
13. Pengawas adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada Pengurus.
14. Anggota Koperasi yang selanjutnya disebut Anggota adalah pemilik dan orang-seorang sekaligus pengguna jasa Koperasi atau badan hukum Koperasi yang otonom yang bergabung secara sukarela dan telah memenuhi syarat keanggotaan sesuai anggaran dasar.
15. Rapat Anggota adalah perangkat organisasi Koperasi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.
16. Izin adalah persetujuan pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
17. Keluarga Semenda adalah satu pertalian kekeluargaan karena perkawinan yaitu pertalian antara salah seorang dari suami isteri dan keluarga sebagai orang tua, anak, mertua, besan, menantu, suami, isteri, saudara kandung atau ipar.

BAB II

USAHA KOPERASI YANG MELAKSANAKAN PRINSIP SYARIAH

Pasal 2

- (1) KSPPS/USPPS didirikan, dikelola dan menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan fatwa syariah yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.
- (2) KSPPS/USPPS harus melaksanakan kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Pasal 3

- (1) Usaha KSPPS/USPPS dilaksanakan dengan akad pinjam/meminjam, bagi hasil, sewa-menyewa, jual beli, dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan Prinsip Syariah.
- (2) KSPPS/USPPS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk *baitul maal* untuk pemberdayaan sosial ekonomi anggota dan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah hanya dapat dilaksanakan oleh:
 - a. Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah; atau
 - b. Unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah pada Koperasi Syariah.
- (2) Usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh KSPPS/USPPS dilaksanakan dengan kegiatan sesuai dengan Prinsip Syariah, meliputi:
 - a. menghimpun dana dari anggota, Koperasi lain, dan anggotanya dalam bentuk tabungan dengan akad titipan, simpanan berjangka dengan akad bagi hasil dan/atau bentuk lain;
 - b. menyalurkan dana kepada anggota, Koperasi lain dan anggotanya, dalam bentuk pinjaman dengan akad pinjam-meminjam; dan
 - c. menyalurkan dana kepada anggota, Koperasi lain dan anggotanya, dalam bentuk pembiayaan dengan akad pinjam-meminjam, bagi hasil, sewa-menyewa, jual beli, dan/ atau bentuk lain.

BAB III

DPS

Bagian Kesatu

Kriteria DPS

Pasal 5

- (1) KSPPS/USPPS wajib memiliki DPS yang ditetapkan dalam Rapat Anggota.
- (2) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki pengetahuan mengenai Prinsip Syariah.
- (3) Ketentuan mengenai DPS adalah:
 - a. mendapatkan rekomendasi dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah Daerah; dan/ atau
 - b. memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
- (4) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas paling sedikit memberikan nasihat dan saran kepada pengurus serta mengawasi kegiatan Koperasi agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
- (5) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) DPS wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola syariah, kepatuhan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar atau anggaran rumah tangga.
- (6) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada Dinas yang membidangi urusan Koperasi mikro, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengangkatan, Persyaratan dan Masa Jabatan DPS

Pasal 6

- (1) DPS KSPPS/USPPS Koperasi dapat dipilih dari anggota dan non anggota.
- (2) DPS diangkat, ditetapkan, dan diberhentikan dalam rapat anggota.
- (3) DPS bertanggung jawab kepada rapat anggota.
- (4) DPS terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang dan paling sedikit 1 (satu) orang wajib memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah dan/atau sertifikat standar kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah memperoleh lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) DPS KSPPS Sekunder dapat berasal dari KSPPS atau dari luar KSPPS anggotanya.
- (6) Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi DPS meliputi:
 - a. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan korporasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan; dan
 - b. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan hubungan Keluarga Semenda sampai derajat kesatu dengan Pengurus atau Pengawas KSPPS dan Koperasi yang memiliki USPPS.
- (7) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KSPPS dan Koperasi yang memiliki USPPS dapat menetapkan persyaratan lain yang diatur dalam anggaran dasar.

Pasal 7

DPS KSPPS/USPPS Koperasi diangkat untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan keputusan rapat anggota.

Bagian Ketiga

Tugas Dewan Pengawas Syariah

Pasal 8

- (1) DPS memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. memberikan nasihat dan saran kepada Pengurus dan Pengawas serta mengawasi kegiatan Koperasi agar sesuai dengan Prinsip Syariah;
 - b. menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh Koperasi;
 - c. mengawasi pengembangan produk baru;
 - d. meminta fatwa dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah untuk produk baru yang belum ada fatwanya; dan
 - e. melakukan evaluasi secara berkala terhadap produk Simpanan dan Pembiayaan syariah.
- (2) DPS melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf e kepada lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

BAB IV

PEMBINAAN

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Koperasi mikro melakukan pembinaan dan pengembangan kapasitas DPS pada KSPPS/USPPS.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. pelatihan; dan
 - c. bimbingan teknis.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Koperasi mikro berkoordinasi dengan DSN MUI Daerah.

BAB V

SANKSI

Pasal 10

- (1) KSPPS/USPPS yang belum memiliki DPS dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penurunan klasifikasi dan tingkat kesehatan Koperasi sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - c. pembatasan kegiatan usaha Koperasi atau pembekuan kegiatan usaha Koperasi; dan

- d. pencabutan izin usaha Koperasi.
- (2) Tata cara penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sebanyak 2 (dua) kali.
 - b. KSPPS/USPPS wajib menindaklanjuti surat teguran paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan.
 - c. Apabila setelah waktu 3 (tiga) bulan tidak ditindaklanjuti, maka KSPPS/USPPS dikenakan sanksi penurunan tingkat kesehatan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang dilakukan tanpa menunggu periode pemeriksaan Koperasi melainkan berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan sebelumnya.
 - d. Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan tidak ditindaklanjuti, maka KSPPS/USPPS dikenakan sanksi Pembatasan kegiatan usaha Koperasi atau pembekuan kegiatan usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain pembatasan penambahan anggota, penerimaan simpanan, penyaluran pinjaman baru, pembukaan jaringan pelayanan, perubahan anggaran dasar, dan/atau pergantian pengurus hingga jangka waktu yang ditetapkan, apabila KSPPS/USPPS belum memiliki DPS.
 - e. Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan tidak ditindaklanjuti, maka KSPPS/USPPS dikenakan sanksi pencabutan izin usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

Pasal 11

- (1) Naskah sanksi administratif berupa surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dibuat dengan surat dinas yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Koperasi mikro.
- (2) Naskah sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama jabatan, nama pejabat, dan alamat pejabat yang berwenang menerbitkan sanksi administratif;
 - b. identitas Koperasi dan pengurus Koperasi;
 - c. jenis sanksi administratif;
 - d. ketentuan substansi atau norma peraturan perundang-undangan yang dilanggar;
 - e. rekomendasi temuan pemeriksaan tim Pengawas Koperasi yang harus ditindaklanjuti oleh pengurus Koperasi; dan
 - f. jangka waktu penyelesaian sanksi administratif.
- (3) Format surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Koperasi mikro.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

KSPPS/USPPS dalam satu Daerah dapat membentuk DPS bersama dalam rangka melaksanakan prinsip kerja sama antar Koperasi, standardisasi operasional dan efisiensi.

Pasal 13

- (1) DPS dilarang merangkap jabatan sebagai Pengurus dan Pengawas pada KSPPS/USPPS Koperasi yang sama.
- (2) Pergantian dan Pengangkatan DPS pada KSPPS/USPPS dilaporkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Koperasi mikro.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
Pada tanggal 4 - 2 - 2025

Pj. BUPATI GARUT,

t t d

BARNAS ADJIDIN

Diundangkan di Garut
Pada tanggal 4 - 2 - 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT

t t d

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2025 NOMOR 9

